BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga/badan usaha yang mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat, juga berperan sebagai lembaga intermediasi/perantara bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Hal ini sesuai dengan pendapat Kasmir (2003 : 24) pengertian bank dan bank syariah, sebagai berikut :

> "Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran".

Perbedaan antara bank konvesional dan bank syariah secara umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Konvensional	Bank Syariah
1. Investasi yang halal dan haram 2. Memakai perangkat bunga 3. *Profit oriented* 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur 5. Tidak terdapat Dewan Pengawas	1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa 3. *Profit* dan *falah oriented* (kemakmuran dan kebahagiaan

Syariah	akhirat) 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syairah (DPS)

Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, **Syafi'i Antonio,M, 2001.**

Perbedaan antara imbalan yang diberikan oleh kedua bank tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perbedaan Imbalan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung/rugi 2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan 3. Jumlah pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi 4. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk agama Islam	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung/rugi 2. besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh 3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak 4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan 5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, **Syafi'i Antonio,M, 2001.**

Dalam operasionalnya, bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank dengan prinsip syariah memberikan pembiayaan. Dalam pembiayaan yang dilakukan bank akan mengandung risiko kredit/pembiayaan seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan lain-lain. Untuk dapat menentukan tingkat risiko tersebut, bank dapat melihat laporan keuangannya. Menurut Warren Reeve Fess (2005:24) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

> "Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi. Laporan utama bagi perusahaan perorangan adalah lapora laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan keuangan".

2.1.1.2 Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Menurut Rizal Yahya, Aji Erlangga, dan Ahim Abdurahim (2009:54), bank syariah mempunyai fungsi secara umum meliputi sebagai berikut :

> "1. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat .
> 2. Menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitulmal.
> 3. Penyedia transaksi keuangan.
> 4. Pengelola pemberian wakaf berupa uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir)."

Agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya pembangunan ekonomi nasional maka bank syariah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan

efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi *uswatun hasanah* bagi praktek usaha berlandaskan moral dan etika Islam.

2.1.1.3 Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik bank syariah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi :

a Keadilan, melarang riba tetapi menggunakan bagi hasil.

Pengertian riba menurut Rizal Yahya, Aji Erlangga, dan Ahim Abdurahim (2009:107), dijelaskan sebagai berikut :

> "Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut"

b Kemitraan, yaitu saling memberi manfaat.

Posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

c Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*).

Menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan ras

2.1.2. Pembiayaan

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan, pembiayaan berdasrkan prisnsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu

berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan pada bank syariah sangat penting karena kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

Menurut Dahlan Siamat (2004:192) menjelaskan bahwa penyaluran dana disebut dengan pembiayaan;

> "Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat agar pendapatan yang diterima dapat optimal."

Dari perngertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana dan pembiayaan pada bank syariah pada dasarnya sama, hanya berbeda pada istilahnya saja.

Dalam kegiatan operasionalnya bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayainya. Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2003:92-93), dijelaskan sebagai berikut:

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".
>
> Dalam buku yang sama dijelaskan pembiayaan sebagai berikut :
>
> "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Dari pengertian diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kredit dan pembiayaan merupakan pemberian pinjaman atau penyediaan dana yang diberikan kepada peminjam atau yang di biayainya, dan yang di biayai tersebut wajib untuk membayar atau mengembalikan tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan dengan imbalan yang telah disepakati.

2.1.2.2 Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan menurut Muhammad (2005 : 263) adalah sebagai berikut:

”1. Memperoleh *profit* yang optimal;
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai;
3. Menyimpan cadangan;
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain;
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.”

Dari fungsi pembiayaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan memiliki berbagai macam fungsi selain untuk memperoleh laba yang optimal, bank juga menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai untuk keperluan bank itu sendiri atau untuk kepentingan nasabah yang bisa diambil kapan saja. Fungsi lainnya yaitu untuk menyimpan cadangan yang maksudnya adalah dana yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan sewaktu-waktu dapat diambil dengan cepat, karena nasabah yang diberi pembiayaan oleh bank harus mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Apabila dana yang diperoleh dari pihak ketiga tidak disalurkan lagi maka dana tersebut akan mengendap dan tidak dapat menghasilkan apa-apa, sehingga akan timbul kelebihan dana di bank dan

bank tidak dapat memberikan imbalan kepada nasabah yang telah menyimpan dananya. Sesuai dengan pengertian bank yaitu sebagai intermediasi antara pihak-pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, fungsi bank selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, baik itu berupa barang maupun modal.

2.1.2.3 Pembiayaan *Murabahah*

Produk penyaluran dana kepada masyarakat atau pada Bank Syariah disebut juga dengan pembiayaan. Pembiayaan pada bank Syariah dapat terbagi menjadi beberapa jenis, yang salah satunya adalah pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan *murabahah, salam* dan *istishna.* Namun pembiayaan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah.*

Menurut Ascarya (2007: 164) mendefinisikan pengertian pembiayaan *murabahah* sebagai berikut;

> ”Pembiayaan *murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan marjin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan mengungkapkan harga pokok pembelian dan menambah tingkat marjin yang telah ditetapkan oleh bank.

Menurut PSAK 102 paragraf 5**,** pengertian *Murabahah* sebagai berikut :

> "Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli".

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dimana pihak bank / penjual menyebutkan harga jual terdiri dari harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli / nasabah.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan mengatakan, pemindahahn sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai harga tambahan keuntungan.

2.1.2.4 Landasan Hukum

Murabahah merupaka suatu akad yang diperbolehkan secara *syar'i,* serta didukung mayoritas ulama dari kalangan *sahahabai. Tabi'in* serta ulama – ulama dari berbagai *mazhab* dan aliran.

a. Al – Quran

Ayat – ayat Al – Quran yang secara umum membolehkan jual beli. Diantaranya adalah firman Allah :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا

Artinya : "…dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. *Al-baqarah* :275).

Ayat ini munujukan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *Murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Dan firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya : "Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harata sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali denga jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (QS. *An-Nisaa*:29)

Dan firman Allah :

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu". (QS. *Al-baqarah* :198)

Berdasarkan ayat diatas, maka *Murabahah* merupakan upaya mencari rezki melalui jual beli.

Dari ayat Al – quran diatas dapat diketahui bahwa jual beli /*Murabahah* bukan merupakan yang diharamkan dalam agama, melaikan riba yang diharamkan oleh agama, jual beli tidak sama dengan riba.

b. Hadis / Assunah

1. Sabda *Rasulullah Shallallahu 'Allaihi Wassallam* : "Pendapatan yang paling *afdhal* (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabrur*". (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).
2. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ البَرَكَةُ:
البَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالمُقَارَضَةُ، وَ خَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ
لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan : menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual".(HR. Ibnu Majah)

3. Ketika *Rasulullah Shallallahu 'Allaihi Wassallam* akan hijrah, Abu Bakar *Radhiyallahu 'Ahnu,* membeli dua ekor keledai, lalu *Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wassallam* berkata kepadanya, "jual kepada saya salah satunya", Abu Bakar *Radhiyallahu 'Ahnu* menjawab, "salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun". *Rasulullah Shallallahu 'Allaihi Wassallam* bersabda, " kalau tanpa ada harga saya tidak mau"
4. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu 'Ahnu,* menyebutka bahwa boleh melakuka jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk sepuluh dirham harga pokok (Azzuhadi, 1997:3766).

5. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli *Murabahah* ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.

c. Al-Ijma

Transaksi ini sudah diperaktekan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya. (Ash-Shawy, 1990 :2000)

d. Kaidah *Fiqh*, yang menyatakan :

الأصْلُ فِي المُعَامَلاَتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tetang *MURABAHAH*

"Tentang ketentuan umum *Murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *Murabahah* kepada nasabah, jaminan, utang dalam *Murabahah*, penundaan pembayaran, dan kindisi bangkrut pada nasabah *Murabahah*."

Dalam fatwa diatas bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuaun *Murabahah* kepada nasabah telah dirangkum dalam fatwa DSN.

2.1.2.2 Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli *Murabahah*

Rukun *Murabahah* adalah :

a. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad (Penjual dan Pembeli)
b. Obyek yang diadakan, yang mencakup (Barang yang diperjual belikan)
c. Akad / *sighat* (*Ijab dan Qabul*)

Masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad, harus :
 - Cakap hukum
 - Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.
b. Obyek yang diperjualbelikan harus :
 - Tidak teermasuk yang diharamkan atau yang dilarang.
 - Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
 - Penyerahan obyek *Murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
 - Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - Sesuai spesifikasinya anatara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
c. Akad / sighat
 - Harus jelas dan disebutkan secara sepesifik dengan siapa berakad.
 - Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

- Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli *Murabahah* adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Harga Pokok

 Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua. Karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *Murabahah*. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli fiqh menekankan pentingnya syarat ini. Pada prakteknya bank dapat menunjukan bukti pembelian obyek jual beli *Murabahah* kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok bank.

2. Mengetahui keuntungan

 Keuntungan seharusnya diketahui karena ia merupakanbagian dari harga. Keuntungan atau dalam peraktek perbankan syariah sering disebut dengan margin *Murabahah* dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.

3. Harga pokok dapat dihitung dan diukur

 Harag pokok dapat diukur, baik menggunakan ta bisakaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *Murabahah*. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting biasa diukur dan diketahui.

4. Jual beli *Murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.
5. Akad jual beli pertama harus sah, bila akad pertama tidak sah maka jual beli *Murabahah* tidak boleh dilaksanakan. Karena *Murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan.

2.1.2.5 Karakteristik Pembiayaan *Murabahah*

Karakteristik pembiayaa *Murabahah* meliputi **:**

a. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
b. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *Murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset *Murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *Murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
c. Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

d. Akad *Murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *Murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
e. Harga yang disepakati dalam *Murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *Murabahah* maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad *Murabahah* disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.

2.1.2.6 Jenis-jenis *Murabahah*

Murabahah pada perinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan. Hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang memenuhi syarat jual beli *murabahah*. Dalam prakteknya pembiayaan murabahah yang diterapkan bank sayriah terbagi kepada tiga jenis, sesuai dengan peruntukannya, yaitu :

1. *Murabahah* Modal Kerja (MMK), yang diperuntukan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan murabahah untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian. Terutama obyek yang akan diperjulbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.

2. *Murabahah* investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau perjanjian yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.
3. Murabahah Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud obyek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

Perbedaan peruntukan pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan biasanya dibedakan berdasarkan obyek akad, tujuan penggunaan obyek dan nasabah yang mengajukannya. Pembeda penentuan ini dimulai saat nasabah mengajukan pembiayaan dan disesuaikakn dengan kebutuhan nasabah, kemampuan keuangan nasabah dan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh bank, smpai terealisasinya pembiayan tersebut. Perbedaan jenis-jenis pembiayaan *murabahah* dapat dijelaskan melalui tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Perbedaan Jenis-jenis *Murabahah*

Jenis Pembiayaan	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
Contoh Obyek Jual beli	Mobil	Mobil	Mobil
Penggunaan	Digunakan untuk menambah aktiva lancer (persediaan)	Digunakan sebagai aktiva tetap	Digunakan untuk memenuhi kebutuhan peribadi
Nasabah	Perusahaan yang melakuka jual beli mobil	Peusahaan yang bergerak di bidang transfortasi/ekspedisi	Dipakai sendiri
Jangka Waktu	Pendek	Menengah	Panjang
Nominal	Besar	Menengah	Kecil

Sumber : BI *perbankan syariah.* Diolah

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, penggunaan obyek *murabahah* untuk masing-masing jenis *murabahah* berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan hal ini merupakan langkah awal untuk membedakan jenis *murabahah* mana yang akan digunakan. Bila obyek akan digunakan untuk nasabah persediaan atau aktiva lancer, maka *murabahah* yang digunakan adalah *murabahah* modal kerja. Bila obyek akan digunakan sebagai aktiva tetap, maka *murabahah* yang digunakan adalah murabaha investasi. Dan bila obyek digunakan untuk memenuhi kebutuhan peribadi nasabah, maka *murabahah* yang digunakan adalah *murabahah* konsumsi.

Jenis *Murabahah* menurut **Wiroso (2005:37)** dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu;

”1) Murabahah tanpa pesanan

2) Murabahah berdasarkan pesanan.”

Adapun penjelasan dari kedua jenis *murabahah* diatas adalah sebagai berikut;

1. *Murabahah* tanpa pesanan

 Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak,ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langung dengan ada tidaknya pembeli.

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan

 Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang

memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung pada atau terkait langsung atau pembelian barang tersebut. Dasar hukum penjualan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jenis penjualan ini dan aturan-aturannya sah berdasarkan dasar-dasar umum penjualan secara syariah Islam yang tercantum dalam Al-Quran, Al-Hadits dan bermu'amalah dengan orang. Janji pemesanan di dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat. Para *Fuqaha salaf* menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini, dan mengatakan bahwa pemesanan tidak mesti terikat untuk memenuhi janjinya.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

a. Bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan maka harus dibeli.
b. Bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Produk pembiayaan *murabahah* pada bank syariah tidak hanya berdasarkan jenis tetapi juga produk dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Berdasarkan keterangan **Laporan keuangan dan Buku panduan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (2004:59)** produk pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut;

”

1. Pembiayaan *murabahah* dalam rupiah
 i. Pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank
 ii. Pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank
2. Pembiayaan *murabahah* dalam valuta asing

i. Pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank
ii. Pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank."

Adapun penjelasan dari produk pembiayaan *murabahah* diatas adalah sebagai berikut;

1. Pembiayaan *murabahah* dalam rupiah

 Pembiayaan *murabahah* dalam rupiah yaitu pembiayaan yang dalam transaksi jual belinya menggunakan satuan rupiah. Adapun penyaluran pembiayaan *murabahah* dalam rupiah terbagi menjadi 2;

 a. Pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank

 Pembelinya adalah pihak yang berkaitan secara langsung dengan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk baik direktur, pemilik modal, karyawan maupun pihak lain yang berkaitan dengan bank, misalnya perusahaan yang menjadi penyedia barang dalam kegiatan pembiayaan.

 b. Pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank

 Pembeli atau nasabahnya adalah pihak ketiga dan dalam transaksinya menggunakan satuan rupiah. Dilihat dari laporan keuangan neraca PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank ini merupakan pembiayaan terbesar jumlahnya dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.

2. Pembiayaan *murabahah* dalam valuta asing

 Pembiayaan *murabahah* dalam valuta asing yaitu pembiayaan yang transaksi jual belinya menggunakan valuta asing karena produknya

hanya tersedia di luar negri. Adapun penyaluran pembiayaan *murabahah* dalam valuta asing terbagi menjadi 2;

a. Pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank

 Pembelinya adalah pihak yang berkaitan secara langsung dengan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk baik direktur, pemilik modal, karyawan maupun pihak lain yang berkaitan dengan bank, misalnya perusahaan yang menjadi penyedia barang dalam kegiatan pembiayaan. Yang membedakan dengan rupiah adalah transaksi dalam hal pembelian atau penjualan barangnya menggunakan valuta asing.

b. Pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank

 Pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank yaitu pembeli atau nasabahnya tidak berkaitan dengan bank dan dalam transaksinya menggunakan valuta asing. Namun pembiayaan *murabahah* ini belum terdapat pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

2.1.2.7 Pengakuan Dan Pengukuran

Pada saat perolehan, aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset *Murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

(a) jika *Murabahah* pesanan mengikat:

(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan

(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahka ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:

(b) jika *Murabahah* tanpa pesanan atau *Murabahah* pesanan tidak mengikat:

(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

(ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Potongan pembelian aset *Murabahah* diakui sebagai berikut:

(a) jika terjadi sebelum akad *Murabahah* maka sebagai pengurang biaya perolehan aset *Murabahah*;

(b) jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad

a. Pembebanan Biaya

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya – biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual – beli itu dan biaya – biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama mazhab Syafi'I membolehkan membebankan biaya – biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya – biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya – biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya – biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya – biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab tersebut sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan perkerjaan yang memang semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal – hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila perkerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal – hal yang berguna.

b. *Murabahah* Dengan Pesanan

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan persanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contoh mudahnya si Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil. Transaksi *Murabahah* melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad ibnul-Hasan Al Syaibani, imam Syafi'i dan Imam Ja'far Al-Shiddiq.

Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *Hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab – Kabul. Hal ini sekadar untuk menunjukan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, *Hamish ghadiya* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah *Hamish ghadiyah*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus

ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya bila berlebih si pembeli berhak atas kelebihan itu.

Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya.

c. Tunai atau Cicilan

Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *Murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah Muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).

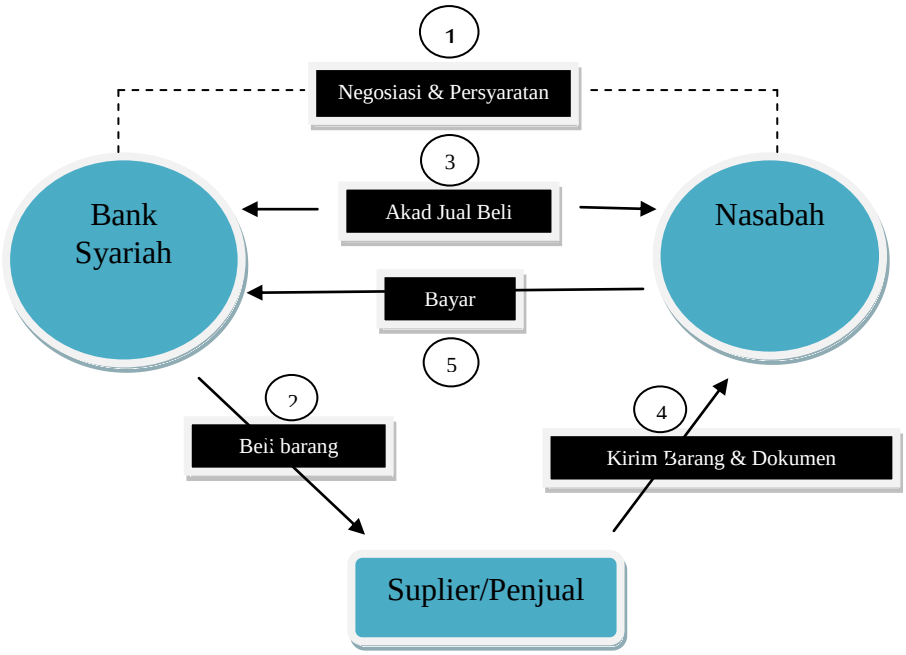
2.1.2.8 Penerapan Murabahah dalam Perbankan Syariah

Perinsip murabahah umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skim ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi pada bank konvensional. Karakteristiknya sebagaimana ditulis oleh tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia (2003:66) adalah penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Skim murabahah sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Kita bisa meminta kepada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok ditambah keuntungan

yang disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.

Secara umum skema aplikasi *Murabahah* dalam perbankan sebagai berikut



Gambar 2.1 Skema Aplikasi *Murabahah*

Dari gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan proses pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

1) Negosiasi dan persyaratan, pada tahap ini melakukan dengan pihak bank yang bersangkutan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.
2) Bank membeli produk/barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut bank biasanya membeli ke *supplier*.

3) Akad jual beli, setelah bank memberikan produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah. Disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli *murabahah*. Rukun dan syarat-syarat harus dipenuhi.
4) Supplier mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang dan mengecek kembali kelegkapan dukomen-dokumen produk/barang tersebut.
5) Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibeli dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

2.1.3 Likuiditas

2.1.3.1 Pengertian Likuiditas

Tingkat likuiditas bagi Bank adalah sangat penting, karena tingkat likuiditas Bank ini dapat mencerminkan Bank untuk memenuhi kewajiban–kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Agar lebih jelas memahami lebih lanjut tentang pengertian likuiditas, maka menurut Lukman Syamsuddin (2000:42) sebagai berikut :

> "Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia."

Menurut G. Sugiyarso dan F. Winarni (2005:114) adalah sebagai berikut :

> "Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek."

Sedangkan menurut Munawir (2002:31) mengemukakan :

> "Likuiditas adalah Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih ."

Menurut Ikatan Akuntansi Keuangan (2004:5), likuiditas adalah sebagai berikut :

> "Likuiditas merupakan ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada."

Masalah likuiditas adalah kemampuan bank untuk mampu memenuhi kewajibannya atau komitmennya saat jatuh tempo, pada saat yang sama bank mentranspormasi sisi liabilitas mereka untuk mendapatkan berbagai macam *materiaties* pada sisi asset. Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar kewajiban utang – utangnya dapat membayar kembali semua deposanya serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.unutk meminimalkan risiko liquiditas, pengelolaan likuiditas bank merupakan masalah yang cukup komplek

dalam kegiatan oprasional bank. Sulitnya pengelolaan tersebut disebabkan dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana masyarakat yang sifatnya berfluktuasi. Oleh karena itu harus memperhatikan sekuat mungkin kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu. Perkiraan kebutuhan likuiditas tersebut sngat dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan sumber dana yang dikelola bank.

Berhubungan dengan masalah kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh suatu bank pada satu saat tertentu merupakan "kekuatan membayar" dari bank yang bersangkutan. Suatu bank yang memiliki kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.

Suatu bank yang mempunyai "kekuatan membayar" sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera dipenuhi, dikatakan bahwa bank tersebut adalah "likuid", dan sebaliknya yang tidak mempunyai "kekuatan membayar" adalah "illikuid".

2.1.3.2 Sumber Kebutuhan Likuiditas Bank

Sumber – sumber utama likuiditas dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi kebutuhan wajib minimum
b. Untuk menjaga agar saldo rekening yang ada pada bankkoresponden selalu berada pada jumlah yang ditentukan.
c. Untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa likuiditas digunakan untuk memenuhi sumber kebutuhan wajib minimum agar saldo rekening pada bank berada pada jumlah yang ditentukan untuk memenuhi penrikan dana yang sewktu-waktu dilakukan oleh nasabah.

2.1.3.3 Indikator Likuiditas

Menurut Van Greuning (2002:164) bahwa likuiditas bank dapat diatur melalui indikator :

"1.Loan to Deposit Ratio (LDR)

2. Loan to Capital Ratio (LCR)."

Salah satu untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan *loan to deposit ratio (LDR)*. LDR yaitu seberapa besar dana bank dilepaskan sebagai perkereditan . Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.

Hal ini menurut Ali (2004:346) dihitung dengan :

$$LDR = \frac{\text{Loan yang disalurkan}}{\text{Total dana ketiga}} \times 100\%$$

Sedangkan BI menggunakan FDR sebagai salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank syariah. FDR dipakai untuk melihat kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dari dana yang telah dihimpun.

Dalam dunia perbankan syariah tidak mengenal kredit (loan) dalam penyaluran dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu aktifitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (financing). Rumus LDR kedalam dunia syariah menjadi *financing to deposit rstio* (FDR). Sehingga FDR dapat dirumuskan :

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

2.1.4 Hubungan Pembiayaan *Murabahah* Dengan Tingkat Likuiditas

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan oleh bank (Bank Muamalat Indonesia) untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang digunakan untuk memenuni kewajiban jangka pendek yang disebut likuiditas bank, Menurut G. Sugiyarso (2005:47) adalah sebagai berikut:

"Komposisi pembiayaan akan mempengaruhi risiko yang berkaitan dengan likuiditas."

Risiko pembiayaan akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat likuiditas bank karena pembiayaan tersebut.

Adapun teori lain yang dikutip oleh Siamat (2001:157) menyatakan bahwa :

> "Kredit (pembiayaan) yang di khususkan bank terutama pembiayaan jangka pendek (dalam kondisi normal) pada saat pembayaran cicilan oleh nasabah banknya dapat menambah likuiditas bank yang bersangkutan. Berati pembiayaan yang diberikan dapat mempegaruhi jumlah likuiditas."

2.2 Kerangka Pemikiran

Strategi pembangunan harus dilakukan dengan pijakan yang kuat, dimulai dengan memaksimalkan bidang-bidang ekonomi yang dijalankan baik di bidang keuangan perbankan, ekspor-impor, koperasi pembinaan usaha kecil maupun di bidang perdagangan umum dan industri. Semua potensi ekonomi tersebut perwujudannya dilakukan melalui pendanaan yang kuat, adapun sumbernya didapatkan dari dalam negeri dan luar negeri. Dana yang diperoleh dari sumber tersebut harus dikelola secara profesional agar distribusinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukan. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, salah satu sektor penting yang berperan dalam pengelolaan dana dan turut mendorong perekonomian adalah sektor perbankan.

Dalam pasal 1 Undang – undang No.2 tahun 2008 pengertian bank adalah sebagai berikut :

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarap hidup rakyat banyak".

Menurut Kasmir (2002:2**)**, bank diartikan sebagai :

> "Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya".

Dari pengertian tersebut di atas mencerminkan dua peran bank baik sebagai *financial intermediate* maupun *institute of economic development*. Sebagai perantara keuangan (*financial intermediate*), bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang surplus dana dalam berbagai bentuk simpanan. Melalui penghimpunan dana, bank membayar bunga kepada masyarakat atau nasabah penyimpan. Selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut (sebagian besar) dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada masyarakat yang defisit dana. Melalui penyaluran dana (pembiayaan) bank memperoleh pendapatan bunga/bagi hasil. Penilaian aspek penghimpunan dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermedasi. Berdasarkan uraian di atas, kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, rentabilitas, profitablitas, serta likuiditas.

Menurut Habib Nazir dan Hassanudin (2004:56), menjelaskan bank umum sebagai berikut :

> "Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Berdasarkan pengertian di atas, bank umum memiliki dua sistem yaitu:

1. Sistem konvensional (berdasarkan bunga : kredit).
2. Prinsip Syariah (tanpa bunga/bagi hasil : pembiayaan).

Dalam operasionalnya, bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank dengan prinsip syariah memberikan pembiayaan. Dalam pembiayaan yang dilakukan bank akan mengandung risiko kredit/pembiayaan seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan lain-lain. Untuk dapat menentukan tingkat risiko tersebut, bank dapat melihat laporan keuangannya. Definisi laporan keuangan menurut Henry Simamor (2000:21), adalah :

> "Laporan keuangan adalah laporan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan".

Laporan akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan tingkat risiko kredit/pembiayaan. Untuk menentukan tingkat risiko kredit perusahaan harus menganalisis laporan keuangannya. Analisis laporan keuangan dijelaskan oleh Hanafi dan Abdul Halim (2003:5), sebagai berikut :

> "Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan".

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui tingkat likuiditas dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan perusahaan. Tingkat kesehatan bank merupakan unsur terpenting dalam penilaian kualitas suatu bank.

Menurut Y. Sri Susilo, S. Triondani, A. Budi Santoso (2000:22), mendefinisikan tingkat kesehatan bank sebagai berikut :

> "Kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku".

Dalam buku yang sama dijelaskan alat ukur atau indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank sebagai berikut :

> "Alat ukur atau indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank meliputi permodalan, likuiditas, profitabilitas, manajemen dan aspek lainnya".

Begitu luasnya cakupan kesehatan suatu bank dalam melaksanakan aktivitas usahanya, maka ada beberapa indikator yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank yaitu meliputi permodalan, likuiditas, rentabilitas/profitabilitas, manajemen bank, dan aspek lainnya. Ketentuan mengenai kesehatan bank lebih jelasnya diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, di mana aturan mengenai kesehatan bank tersebut mencakup dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.

Kualitas aset (aktiva) merupakan salah satu hal terpenting di dalam menentukan tingkat kesehatan bank. Aset bank terbagi menjadi dua jenis yaitu aktiva produktif dan aktiva non produktif.

Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin (2004:33), aset adalah :

> "Aset merupakan salah satu faktor dari komponen penilaian tingkat kesehatan bank yaitu menilai kualitas aktiva produktif".

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:37), aset adalah :

> "Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan aset yang lain, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu".

Aset digunakan sebagai alat untuk penilaian kualitas aktiva produktif. Salah satu aktiva produktif dalam bank adalah kredit atau pembiayaan**.** Pembiayaan digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:61) dijelaskan bahwa:

> "Aktiva produktif atau *earning assets* adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya".

Menurut Malayu Hasibuan (2005:162)**,** dijelaskan bahwa:

> "Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya".

Aktiva produktif merupakan aktiva yang dimiliki bank yang digunakan untuk memperoleh penghasilan, salah satu aktiva produktif diantaranya adalah kredit atau pembiayaan. Di dalam bank dengan prinsip syariah jenis pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah*.

Menurut Syarif Hidayat (2008:7), pengertian *Murabahah* sebagai berikut:

> "*Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut di setujui oleh pembeli".

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No.102 paragraf 6, *Murabahah* adalah:

> "*Murabahah* adalah Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli".

Dalam pembiayaan *Murabahah*, bank sebagai penjual atau yang menyediakan aset yang dibutuhkan untuk nasabah, sedangkan nasabah sebagai pembeli yang mengajukan pembiayaan untuk eset tersebut.

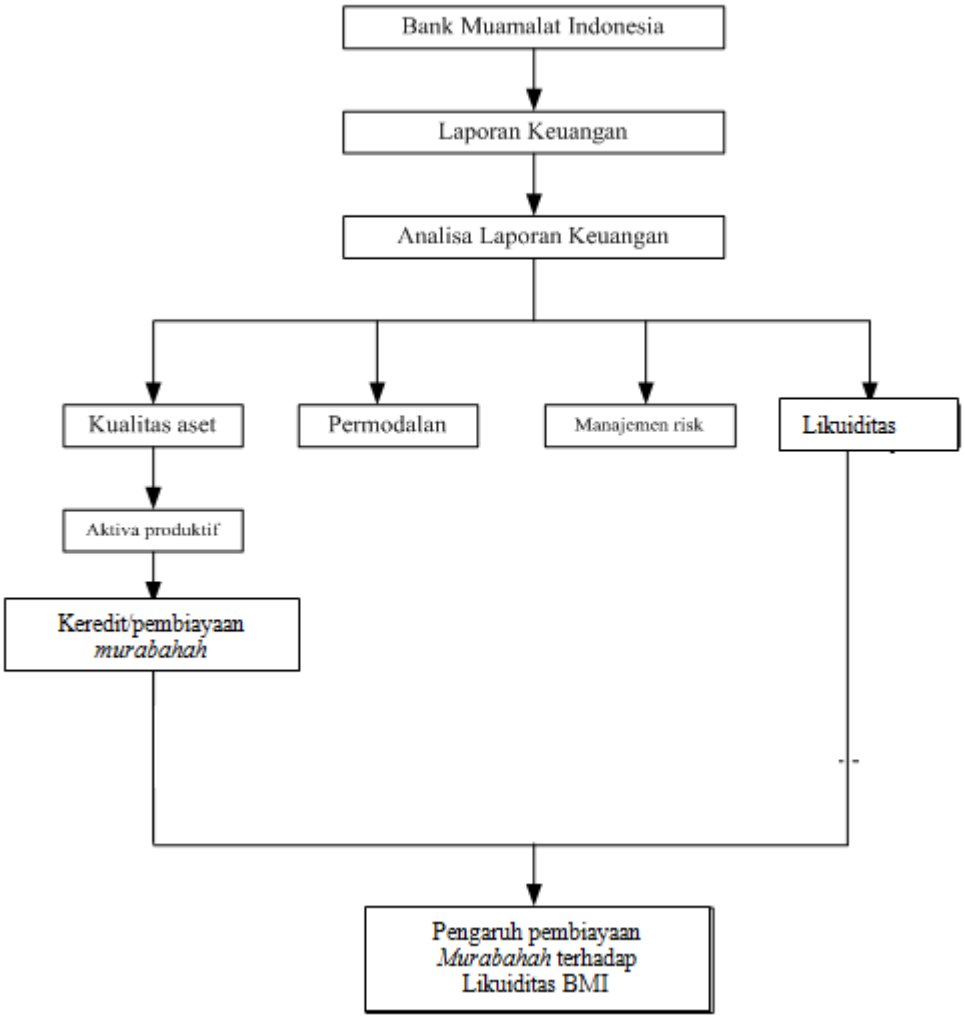
Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kredit atau pembiayaan dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan. Artinya tingkat likuiditas akan tergantung pada tingkat kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. likuiditas didefinisikan oleh Ali (2003:99), sebagai berikut :

> "Likuiditas adalah kemampuan perusahaan atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban finansiilnya yang harus segera dipenuhi".

Likuiditas juga sering disebut dengan pemenuhan kewajiban finansial. Pengukuran tingkat likuiditas dapat digunakan untuk mengetahui apakah bank dapat menjalankan aktivitas manajerial secara efektif dan efisien. Selain itu, likuiditas juga merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Oleh karena itu, tingkat kredit atau pembiayaan harus dikelola dengan baik agar dapat menjaga tingkat likuiditas bank. Penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	**Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas**	Dengan adanya reiko pembiayaan ternyata dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas	Persamaan obyek yang di teliti yaitu risiko pembiayaan	Perbedaan terletak dimana variabel Y Muhamad.Iqbal yaitu Penerapan Tingkat Profitabilitas
2	**Faktor – factor yang mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah**	Hasil penelitan ini menjunjukan terdapat dua factor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah yaitu voltabilitas dana simpanan nasabah dan factor pembiaayaan atau investasi yang dilakukan bank syariah	Persamaan obyek yang diteliti yaitu *Likuiditas* Bank Syariah	Perbedaan terletak pada variable X Ali Norman yaitu factor – factor yang yang mempengaruhi likiditasnya.
3	**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada PT Bank Muamalat Indonesia. Tbk**	Membahas tentang pembiayaan *Murabahah* dibandingkan dengan margin murabaha	Persamaan obyek yaitu pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)	Perbedaan terletak pada variable Y Puji Astuti yaitu Pendapatan *Margin Murabahah*



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat diambil hipotesis yaitu :

"Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap tingkat likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)".